



Kamis, 08 Juni 2023

Nomor surat : 07605HDI/SM/0623

Lampiran : -

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk**

Dengan ini, PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk berkedudukan di Kota Makassar (selanjutnya akan disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya akan disebut sebagai "Rapat") secara fisik dan elektronik, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023

Waktu : 13.30 WIB – Selesai

Tempat : Business Park Center Point of Indonesia A5/05, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121, Indonesia

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut:

a. Agenda mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) terdiri atas:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;

Penjelasan:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar Perseroan) *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas), yang mengatur bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;

Penjelasan:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020) *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

Penjelasan:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 113 UU Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

4. Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat Perseroan;

Penjelasan:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) huruf g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa perubahan data Perseroan yang meliputi perubahan alamat lengkap Perseroan harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b. Agenda mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terdiri atas:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur bahwa penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik perlu disesuaikan dengan peraturan terkait dan efisiensi penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kepada masyarakat perlu ditingkatkan sesuai

dengan dengan kebutuhan, perkembangan pasar, dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain. Oleh karenanya, salah satu kewajiban yang diubah untuk meningkatkan dan mengefisiensikannya adalah dengan cara menyesuaikan kewajiban mengumumkan laporan keuangan berkala yang semula wajib diumumkan pada surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menjadi wajib diumumkan pada situs web Bursa Efek, serta kewajiban untuk menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan, karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan <https://www.hdi.co.id/id/rupst> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dan berhak untuk memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada jam penutupan perdagangan saham pada tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik, atau;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Bagi pemegang saham Perseroan atau penerima kuasa pemegang saham Perseroan yang akan hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan terkait mata acara Rapat di kantor Perseroan dan dapat pula diakses pada laman situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sesuai dengan informasi yang telah disebutkan di atas.
6. Pemegang saham Perseroan yang menghadiri Rapat secara fisik wajib untuk memperhatikan dan mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan menandatangani formulir kehadiran yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan) dan menyerahkan fotokopi kartu identitas diri/Kartu



Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) kepada petugas pendaftaran baik kartu identitas diri/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) milik pemberi kuasa maupun penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.

- b. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan Terbatas tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat Rapat dilaksanakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir dan telah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Makassar, 08 Juni 2023
PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk
Direksi